BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai aktifitas yang dikelola oleh dan untuk masyarakat, merupakan gerakan perekonomian berasaskan kekeluargaan dan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan terhadap koperasi dan usaha mikro di kabupaten sidenreng rappang;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip Koperasi yang merupakan bagian integral dari dewan Koperasi indonesia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi, Usaha Mikro dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
11. Kelembagaan adalah kelembagaan Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang meliputi keanggotaan, rapat anggota, pengawas dan pengelola.
12. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan Koperasi dan/atau Usaha Mikro.
13. Pengembangan adalah kegiatan terstruktur dan terukur yang dilakukan untuk memajukan Koperasi dan/atau Usaha Mikro.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan berdaya sanding;
b. meningkatkan peran Koperasi yang menjadi wadah bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan kemampuan usahanya agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c. memberikan Pelindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
d. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;
e. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal;
f. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi dan usaha mikro; dan
g. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro.

BAB II
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Koperasi

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pemberdayaan Koperasi dalam rangka menumbuhkan iklim usaha di Daerah, dalam aspek:

a. kelembagaan;
b. produksi;
c. pemasaran;
d. keuangan;
e. inovasi dan teknologi; dan
f. kerja sama.

Pasal 5

(1) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan:
    a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
    b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
    c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi;
    d. kualitas rapat anggota; dan
    e. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi atau wira Koperasi melalui Inkubasi.
(2) Pemberdayaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, yang meliputi:
    a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
    b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
    c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;

d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Pasal 6

(1) Aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diarahkan untuk:
   a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
   b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
   c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
   d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui:
   a. bimbingan;
   b. penyuluhan;
   c. pendidikan dan pelatihan; atau
   d. pendampingan.

Pasal 7

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diarahkan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
b. menjadikan keluarga inti anggota Koperasi sebagai pangsa pasar utama;
c. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi keada masyarakat bukan anggota;
d. mengembangkan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarKoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
e. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
f. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Pasal 8

Pemberdayaan Koperasi pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diarahkan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
   1. hibah;
   2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
   3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
   1. anggota;
   2. nonanggota;
   3. Koperasi lain;
   4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
   5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diarahkan untuk:
   a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
   b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
   c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
   d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
   e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
   f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
(2) Dinas dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoodinasi dan bekerjasama dengan PD yang terkait.

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi pada aspek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diarahkan untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai aspek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan:
a. pengusaha perorangan;
b. BUMD; atau
c. BUMN.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan DEKOPINDA dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pemberdayaan Koperasi dalam Daerah.

Bagian Kedua
Usaha Mikro

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
(2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kredit perbankan;
   b. modal ventura;
   c. dana penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD;
   d. hibah;
   e. modal penyertaan yang bersumber dari:
      1. pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. anggota masyarakat;
      3. BUMD; dan
      4. sumber lain yang sah;
   f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

BAB III
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Koperasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
a. perikanan;
b. perdagangan; dan
c. pertanian.

Pasal 14

(1) Pengembangan bagi Koperasi di sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
    a. kerja sama penyelenggaraan tempat kemitraan usaha perikanan; dan
    b. pembinaan usaha budidaya perikanan.
(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
    b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan usaha pada sektor perikanan; dan
    c. telah lolos seleksi dan verifikasi oleh PD yang membidangi Perikanan.

Pasal 15

(1) Dalam hal belum terdapat Koperasi yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan usaha pada sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan upaya penyehatan Koperasi.
(2) Selain upaya yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan usaha bidang perikanan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengembangan Koperasi di sektor perikanan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
a. penguatan Kelembagaan;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
c. pendampingan;
d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
e. kemudahan perizinan berusaha;
f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
g. penyediaan pasokan bahan baku;
h. penyediaan sarana produksi; dan/atau
g. penyediaan lahan milik Pemerintah Daerah dalam bentuk kerja sama.

Pasal 17

(1) Pengembangan Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
   a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
   b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dinas bersama PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan melalui:
   a. penguatan Kelembagaan;
   b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
   c. kemudahan akses permodalan; dan
   d. pengembangan usaha.

Pasal 18

(1) Pengembangan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa:
   a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
   b. peningkatan nilai tambah ekonomi.

(2) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan aspek:
   a. pemberdayaan petani;
   b. Kelembagaan usaha;
   c. bisnis proses;
   d. keberlangsungan;
   e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
   f. daya saing komoditas pertanian; dan
   g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
   a. penguatan Kelembagaan;
   b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
   c. pendampingan;
   d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
   e. kemudahan perizinan berusaha;
   f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
   g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
   h. penyediaan sarana produksi.

(4) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

Bagian Kedua
Usaha Mikro

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
    a. produksi dan pengolahan;
    b. pemasaran;
    c. sumber daya manusia; dan
    d. desain dan teknologi.
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 21

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi Usaha Mikro;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 22

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 23

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan

d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV
PELINDUNGAN

Bagian Kesatu
Koperasi

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan usaha bagi Koperasi melalui sistem perizinan dan pengawasan.
(2) Pelindungan usaha Koperasi juga dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka pemberian Pelindungan pada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat:
    a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
    b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Pelindungan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c, pendampingan dalam pengelolaan;
d. bantuan modal; dan/atau
e. bantuan bentuk lainnya.

Bagian Kedua
Usaha Mikro

Paragraf 1
Bantuan Hukum

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyuluhan hukum;
    b. konsultasi hukum;
    c. mediasi;
    d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
    e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 27

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
b. memiliki nomor induk berusaha; dan
c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat rnemberikan bantuan pembiayaan kepada. Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perorangan yang neemiliki izin praktik sebagai advokat;
    b. lernbaga pemberi bantuan hukum; atau
    c. perguruan tinggi.
(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. konsultasi hukum;
    b. mediasi;
    c. penyusunan dokumen hukum;
    d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
    e. pendampingan di pengadilan.
(4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan PD yang membidangi urusan bantuan hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Fasilitasi Perizinan

Pasal 30

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
    a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
    b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

BAB V
PEMBERDAYAAN KOPERASI
SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.
(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro.
(3) Penumbuhan iklim Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar Koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan permodalan dalam rangka perluasan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk fasilitasi usaha, hibah, subsidi bunga pinjaman, dan penyertaan modal bagi Koperasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
    a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
    b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
    c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
    d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
(2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:
    a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
    b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
    c. penyuluhan perkoperasian;
    d. penelitian perkoperasian;
    e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
    f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
    g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip Koperasi.
(3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
    a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
    b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;

c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
d. peningkatan akses pembiayaan;
e. pengembangan restrukturisasi usaha;
f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
g. peningkatan produktivitas Koperasi;
h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
j. pengembangan praktek terbaik berkoperasi *(benchmarking and best practices)* Koperasi sukses;
k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan / atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a, terminal;
b. tempat istirahat; dan
c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
a. APBD; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber iain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.
(2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.
(3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi kepada Bupati secara periodik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

SEKERTARIS DPRD	
KABAG. UMUM DAN KEUANGAN	
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	
KABAG. FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 15 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

PARAF KOORDINASI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		21/05
KEPALA BAGIAN HUKUM		21/5
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		22/5/25

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.01.005.25.

PENJELASAN
ATAS

PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
MOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Koperasi dan Usaha Mikro sebagai basis utama penggerak ekonomi kerakyatan, memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya upaya untuk memberdayakan, mengembangkan dan melindungi;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi dan usaha mikro dalam menghadapai persaingan usaha yang semakin kompetitif, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pemberdayaan, pengembangan, dan Pelindungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, Pelindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kurasi adalah penyediaan dan pengelolaan data/informasi dalam suatu pameran atau ekspo.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kredit perbankan adalah bantuan yang berupa dana pinjaman dari Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyisihan sebagian laba BUMN dan BUMD adalah bantuan dana yang bersumber dari laba bersih yang disisihkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hibah adalah bantuan uang dan atau barang dari fihak lain secara sukarela.

Huruf e

Yang dimaksud dengan modal penyertaan adalah penyetoran modal pada usaha mikro berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jenis pembiayaan lain adalah bantuan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan e sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak lain adalah pihak di luar pemerintah daerah, seperti:

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
- Pengusaha Perseorangan; atau
- BUMN dan BUMD;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan melalui:

a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit;
f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara; dan/atau
g. upaya perbaikan lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan rekonstruksi usaha adalah proses reorganisasi manajemen, keuangan, dan operasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendampingan dalam pengelolaan adalah menempatkan personil yang ditugaskan PD untuk bersama-sama dengan pengurus dalam mengelola Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan modal adalah pemberian pinjaman dana yang bersumber dari APBD atau memfasilitasi penerimaan bantuan dana dari APBN atau fihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan bentuk lainnya adalah bantuan selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 89

SEKERTARIS DPRD	
KABAG. UMUM DAN KEUANGAN	
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	
KABAG. FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	

PARAF KOORDINASI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
KEPALA BAGIAN HUKUM		
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		